

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

Nomor : 004/TI.01.02/K.KH-12/01/2025

**TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2025**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2025, perlu Pelayanan Publik yang efektif dan efisien;
- b. Bahwa guna meningkatkan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Arsip.

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada Tanggal, 05 Januari 2025

KETUA,



Zahrotul Mufidah

ZAHROTUL MUFIDAH, M.Pd

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2025

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam PPID
1	ZAHROTUL MUFIDAH, M.Pd	Ketua	Pembina PPID
2	RENDY M. CHRISTIAN, S.Th	Anggota	Tim Pertimbangan
3	SITI RAHMAWATI, S.Pd.I	Anggota	Tim Pertimbangan
4	JINALDI, SE., MM	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
5	SAPTA ERRY, S.H	Staf Teknis/PNS	PPID
6	AVIF PIRANDA, S.Kom	Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
7	ZULSYAHRIAL, S.I.Kom	Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
8	BARKATULAH AMIN, S.Sos	Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
9	YORYANTIE, SE	Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
10	SOHESTY RIYONI, S.Pd	Pelaksana Teknis	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA,



ZAHROTUL MUFIDAH, S.Pd.I